



BUPATI ROTE NDAO  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ROTE NDAO  
NOMOR 24 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 77 TAHUN 2024  
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI ROTE NDAO,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 maka perlu dilakukan perubahan, penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2025 dalam program, kegiatan, sub kegiatan, belanja, jenis belanja, rincian dan uraian belanja pada dokumen pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Rote Ndao tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 77 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2025;

Mengingat :  
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan ...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2022 Nomor 008, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 008);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2024 Nomor 006, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 006);
9. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 77 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024 Nomor 077);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ROTE NDAO NOMOR 77 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2025.

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 77 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024 Nomor 077), diubah sebagai berikut :

Pasal I

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua  
Pendapatan Daerah

Paragraf 1  
umum

Pasal 3

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a direncanakan:

a. semula ...

- a. semula sebesar Rp853.317.064.677,00 (delapan ratus lima puluh tiga miliar tiga ratus tujuh belas juta enam puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah); dan
- b. berkurang sebesar Rp59.914.411.933,00 (lima puluh sembilan miliar sembilan ratus empat belas juta empat ratus sebelas ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah),

sehingga jumlah pendapatan daerah setelah perubahan sebesar Rp793.402.652.744,00 (tujuh ratus sembilan puluh tiga miliar empat ratus dua juta enam ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah).

(2) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

2. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 2  
Pendapatan Asli Daerah

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a direncanakan:

- a. semula sebesar Rp45.555.129.165,00 (empat puluh lima miliar lima ratus lima puluh lima juta seratus dua puluh sembilan ribu seratus enam puluh lima rupiah); dan
- b. berkurang sebesar Rp4.584.579.933,00 (empat miliar lima ratus delapan puluh empat juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah),

sehingga jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan sebesar Rp40.970.549.232,00 (empat puluh miliar sembilan ratus tujuh puluh juta lima ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah).

(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. pajak daerah;
- b. retribusi daerah;
- c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

3. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

(1) Pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a direncanakan:

- a. semula sebesar Rp28.167.025.309,00 (dua puluh delapan miliar seratus enam puluh tujuh juta dua puluh lima ribu tiga ratus sembilan rupiah); dan
- b. berkurang sebesar Rp4.584.579.933,00 (empat miliar lima ratus delapan puluh empat juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah),

sehingga ...

sehingga jumlah pajak daerah setelah perubahan sebesar Rp23.582.445.376,00 (dua puluh tiga miliar lima ratus delapan puluh dua juta empat ratus empat puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah).

- (2) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp10.347.113.319,00 (sepuluh miliar tiga ratus empat puluh tujuh juta seratus tiga belas ribu tiga ratus sembilan belas rupiah).
  - (3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
  - (4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d direncanakan sebesar Rp2.040.990.537,00 (dua miliar empat puluh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah).
4. Ketentuan Pasal 6 ayat (4), ayat (7), ayat (8) dan ayat (9) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 6

- (1) Pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), meliputi:
  - a. pajak reklame;
  - b. pajak air tanah;
  - c. pajak mineral bukan logam dan batuan;
  - d. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (pbbp2);
  - e. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
  - f. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT);
  - g. opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); dan
  - h. opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
- (2) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (4) Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan:
  - a. semula sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah); dan
  - b. berkurang sebesar Rp1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah),sehingga jumlah pajak mineral bukan logam dan batuan setelah perubahan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (5) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (pbbp2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.873.312.000,00 (dua miliar delapan ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus dua belas ribu rupiah).
- (6) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp5.325.951.000,00 (lima miliar tiga ratus dua puluh lima juta sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah).

(7) Pajak ...

- (7) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan:
- semula sebesar Rp9.395.006.000,00 (sembilan miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta enam ribu rupiah); dan
  - berkurang sebesar Rp115.834.844,00 (seratus lima belas juta delapan ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah), sehingga jumlah Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) setelah perubahan sebesar Rp9.279.171.156,00 (sembilan miliar dua ratus tujuh puluh sembilan juta seratus tujuh puluh satu ribu seratus lima puluh enam rupiah).
- (8) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan:
- semula sebesar Rp4.038.143.394,00 (empat miliar tiga puluh delapan juta seratus empat puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah); dan
  - berkurang sebesar Rp31.904.507,00 (tiga puluh satu juta sembilan ratus empat ribu lima ratus tujuh rupiah), sehingga jumlah Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) setelah perubahan sebesar Rp4.006.238.887,00 (empat miliar enam juta dua ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah).
- (9) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan:
- semula sebesar Rp4.429.612.915,00 (empat miliar empat ratus dua puluh sembilan juta enam ratus dua belas ribu sembilan ratus lima belas rupiah); dan
  - berkurang sebesar Rp2.736.840.582,00 (dua miliar tujuh ratus tiga puluh enam juta delapan ratus empat puluh ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah), sehingga jumlah Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) setelah perubahan sebesar Rp1.692.772.333,00 (satu miliar enam ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah).

5. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 3  
Pendapatan Transfer

Pasal 10

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b direncanakan:
- semula sebesar Rp800.302.141.512,00 (delapan ratus miliar tiga ratus dua juta seratus empat puluh satu ribu lima ratus dua belas rupiah); dan
  - berkurang sebesar Rp55.329.832.000,00 (lima puluh lima miliar tiga ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah), sehingga jumlah pendapatan transfer setelah perubahan sebesar Rp744.972.309.512,00 (tujuh ratus empat puluh empat miliar sembilan ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus sembilan ribu lima ratus dua belas rupiah).

(2) Pendapatan ...

- (2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
  - pendapatan transfer antar daerah.

6. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 11

- (1) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a direncanakan:
- semula sebesar Rp784.356.856.000,00 (tujuh ratus delapan puluh empat miliar tiga ratus lima puluh enam juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah); dan
  - berkurang sebesar Rp55.329.832.000,00 (lima puluh lima miliar tiga ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah), sehingga jumlah pendapatan transfer setelah perubahan sebesar Rp729.027.024.000,00 (tujuh ratus dua puluh sembilan miliar dua puluh tujuh juta dua puluh empat ribu rupiah).
- (2) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp15.945.285.512,00 (lima belas miliar sembilan ratus empat puluh lima juta dua ratus delapan puluh lima ribu lima ratus dua belas rupiah).
7. Ketentuan Pasal 12 ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 12

- (1) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi :
- dana desa;
  - insentif Fiskal;
  - Dana Bagi Hasil (DBH);
  - Dana Alokasi Umum (DAU); dan
  - Dana Alokasi Khusus (DAK).
- (2) Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp99.236.385.000,00 (sembilan puluh sembilan miliar dua ratus tiga puluh enam juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp14.163.141.000,00 (empat belas miliar seratus enam puluh tiga juta seratus empat puluh satu ribu rupiah).
- (4) Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan:
- semula sebesar Rp4.910.604.000,00 (empat miliar sembilan ratus sepuluh juta enam ratus empat ribu rupiah); dan
  - bertambah sebesar Rp40.477.000,00 (empat puluh juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah),
- sehingga jumlah dana Bagi Hasil (DBH) setelah perubahan sebesar Rp4.951.081.000,00 (empat miliar sembilan ratus lima puluh satu juta delapan puluh satu ribu rupiah).

(5) Dana ...

- (5) Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan:
- a. semula sebesar Rp484.194.410.000,00 (empat ratus delapan puluh empat miliar seratus sembilan puluh empat juta empat ratus sepuluh ribu rupiah); dan
  - b. berkurang sebesar Rp19.855.227.000,00 (sembilan belas miliar delapan ratus lima puluh lima juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), sehingga jumlah Dana Alokasi Umum (DAU) setelah perubahan sebesar Rp464.339.183.000,00 (empat ratus enam puluh empat miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta seratus delapan puluh tiga ribu rupiah).
- (6) Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan:
- a. semula sebesar Rp181.852.316.000,00 (seratus delapan puluh satu miliar delapan ratus lima puluh dua juta tiga ratus enam belas ribu rupiah); dan
  - b. berkurang sebesar Rp35.515.082.000,00 (tiga puluh lima miliar lima ratus lima belas juta delapan puluh dua ribu rupiah), sehingga jumlah Dana Alokasi Khusus (DAK) setelah perubahan sebesar Rp146.337.234.000,00 (seratus empat puluh enam miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah).

8. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketiga  
Belanja Daerah

Paragraf 1  
Umum

Pasal 16

- (1) Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b direncanakan:
- a. semula sebesar Rp872.547.801.677,00 (delapan ratus tujuh puluh dua miliar lima ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus satu ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah); dan
  - b. berkurang sebesar Rp53.888.876.726,00 (lima puluh tiga miliar delapan ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah), sehingga jumlah belanja daerah setelah perubahan sebesar Rp818.658.924.951,00 (delapan ratus delapan belas miliar enam ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah).
- (2) Belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. belanja operasi;
  - b. belanja modal;
  - c. belanja tidak terduga; dan
  - d. belanja transfer.

9. Ketentuan ...

9. Ketentuan Pasal 17 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 2  
Belanja Operasi

Pasal 17

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a direncanakan:

- a. semula sebesar Rp621.477.260.893,00 (enam ratus dua puluh satu miliar empat ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus enam puluh ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah); dan
- b. berkurang sebesar Rp9.943.484.356,00 (sembilan miliar sembilan ratus empat puluh tiga juta empat ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah),

sehingga jumlah anggaran belanja operasi setelah perubahan sebesar Rp611.533.776.537,00 (enam ratus sebelas miliar lima ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah).

(2) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa;
- c. belanja hibah; dan
- d. belanja bantuan sosial.

10. Ketentuan Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

(1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a direncanakan:

- a. semula sebesar Rp419.136.260.422,00 (empat ratus sembilan belas miliar seratus tiga puluh enam juta dua ratus enam puluh ribu empat ratus dua puluh dua rupiah); dan
- b. bertambah sebesar Rp6.263.976.512,50 (enam miliar dua ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus dua belas rupiah lima puluh sen),

sehingga jumlah belanja pegawai setelah perubahan sebesar Rp425.400.236.934,50 (empat ratus dua puluh lima miliar empat ratus juta dua ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah lima puluh sen).

(2) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b direncanakan:

- a. semula sebesar Rp190.714.924.207,00 (seratus sembilan puluh miliar tujuh ratus empat belas juta sembilan ratus dua puluh empat ribu dua ratus tujuh rupiah); dan
- b. berkurang sebesar Rp15.957.460.868,50 (lima belas miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta empat ratus enam puluh ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah lima puluh sen),

sehingga ...

sehingga jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan sebesar Rp174.757.463.338,50 (seratus tujuh puluh empat miliar tujuh ratus lima puluh tujuh juta empat ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah lima puluh sen).

- (3) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c direncanakan:
  - a. semula sebesar Rp11.126.076.264,00 (Sebelas miliar seratus dua puluh enam juta tujuh puluh enam ribu dua ratus enam puluh empat rupiah); dan
  - b. berkurang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), sehingga jumlah belanja hibah setelah perubahan sebesar Rp10.876.076.264,00 (sepuluh miliar delapan ratus tujuh puluh enam juta tujuh puluh enam ribu dua ratus enam puluh empat rupiah).
- (4) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

11. Ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 19

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), meliputi:
  - a. belanja gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN);
  - b. belanja tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara;
  - c. belanja gaji dan tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);
  - d. belanja gaji dan tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH); dan
  - e. belanja penerimaan lainnya pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan:
  - a. semula sebesar Rp312.535.919.738,35 (tiga ratus dua belas miliar lima ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus sembilan belas ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah tiga puluh lima sen).
  - b. bertambah sebesar Rp84.097.305,50 (delapan puluh empat juta sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh rupiah lima puluh sen), sehingga jumlah Belanja gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) setelah perubahan sebesar Rp312.620.017.043,85 (tiga ratus dua belas miliar enam ratus dua puluh juta tujuh belas ribu empat puluh tiga rupiah delapan puluh lima sen).
- (3) Belanja tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan:
  - a. semula sebesar Rp93.903.737.200,00 (sembilan puluh tiga miliar sembilan ratus tiga juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus rupiah), dan
  - b. bertambah sebesar Rp6.179.879.207,00 (enam miliar seratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh rupiah),

sehingga ...

sehingga jumlah Belanja tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara (ASN) setelah perubahan sebesar Rp100.083.616.407,00 (seratus miliar delapan puluh tiga juta enam ratus enam belas ribu empat ratus tujuh rupiah).

- (4) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp11.054.108.310,00 (sebelas miliar lima puluh empat juta seratus delapan ribu tiga ratus sepuluh rupiah).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.231.615.173,65 (satu miliar dua ratus tiga puluh satu juta enam ratus lima belas ribu seratus tujuh puluh tiga rupiah enam puluh lima sen).
- (6) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp410.880.000,00 (empat ratus sepuluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).

12. Ketentuan Pasal 20 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (8) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 20

- (1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), meliputi:
  - a. belanja barang;
  - b. belanja jasa;
  - c. belanja pemeliharaan;
  - d. belana perjalanan dinas;
  - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
  - f. belanja barang dan jasa Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP); dan
  - g. belanja barang dan jasa Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan:
  - a. semula sebesar Rp56.907.873.489,00 (lima puluh enam miliar sembilan ratus tujuh juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah); dan
  - b. berkurang sebesar Rp2.882.438.124,50 (dua miliar delapan ratus delapan puluh dua juta empat ratus tiga puluh delapan ribu seratus dua puluh empat rupiah lima puluh sen),  
sehingga jumlah Belanja barang setelah perubahan sebesar Rp54.025.435.364,50 (lima puluh empat miliar dua puluh lima juta empat ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah lima puluh sen).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan:
  - a. semula sebesar Rp62.850.269.144,00 (enam puluh dua miliar delapan ratus lima puluh juta dua ratus enam puluh sembilan ribu seratus empat puluh empat rupiah); dan
  - b. berkurang sebesar Rp759.038.270,00 (tujuh ratus lima puluh sembilan juta tiga puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh rupiah),

sehingga ...

sehingga jumlah Belanja jasa setelah perubahan sebesar Rp62.091.230.874,00 (enam puluh dua miliar sembilan puluh satu juta dua ratus tiga puluh ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah).

(4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan:

a. semula sebesar Rp3.135.896.500,00 (tiga miliar seratus tiga puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah), dan

b. bertambah sebesar Rp980.376.300,00 (sembilan ratus delapan puluh juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus rupiah),

sehingga jumlah Belanja pemeliharaan setelah perubahan sebesar Rp4.116.272.800,00 (empat miliar seratus enam belas juta dua ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus rupiah).

(5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan:

a. semula sebesar Rp35.603.009.950,00 (tiga puluh lima miliar enam ratus tiga juta sembilan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), dan

b. berkurang sebesar Rp14.017.404.650,00 (empat belas miliar tujuh belas juta empat ratus empat ribu enam ratus lima puluh rupiah),

sehingga jumlah Belanja perjalanan dinas setelah perubahan sebesar Rp21.585.605.300,00 (dua puluh satu miliar lima ratus delapan puluh lima juta enam ratus lima ribu tiga ratus rupiah).

(6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan:

a. semula sebesar Rp4.981.375.000,00 (empat miliar sembilan ratus delapan puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah); dan

b. bertambah sebesar Rp679.900.000,00 (enam ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah),

sehingga jumlah Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/ pihak lain/ masyarakat setelah perubahan sebesar Rp5.661.275.000,00 (lima miliar enam ratus enam puluh satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

(7) Belanja barang dan jasa Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp17.226.975.050,00 (tujuh belas miliar dua ratus dua puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu lima puluh rupiah).

(8) Belanja barang dan jasa Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan:

a. semula sebesar Rp10.009.525.074,00 (sepuluh miliar sembilan juta lima ratus dua puluh lima ribu tujuh puluh empat rupiah); dan

b. bertambah sebesar Rp41.143.876,00 (empat puluh satu juta seratus empat puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah),

sehingga jumlah Belanja barang dan jasa Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas setelah perubahan sebesar Rp10.050.668.950,00 (sepuluh miliar lima puluh juta enam ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).

13. Ketentuan Pasal 21 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3), meliputi:
  - a. belanja hibah kepada pemerintah pusat;
  - b. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia;
  - c. belanja hibah dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS); dan
  - d. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.
- (2) Belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (3) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan:
  - a. semula sebesar Rp7.246.128.000,00 (tujuh miliar dua ratus empat puluh enam juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah); dan
  - b. berkurang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), sehingga jumlah Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia setelah perubahan sebesar Rp6.996.128.000,00 (enam miliar sembilan ratus sembilan puluh enam juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah).
- (4) Belanja hibah Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.036.388.000,00 (tiga miliar tiga puluh enam juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).
- (5) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp643.560.264,00 (Enam ratus empat puluh tiga juta lima ratus enam puluh ribu dua ratus enam puluh empat rupiah).

14. Ketentuan Pasal 23 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 3  
Belanja Modal

Pasal 23

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b direncanakan:
  - a. semula sebesar Rp95.824.417.638,00 (sembilan puluh lima miliar delapan ratus dua puluh empat juta empat ratus tujuh belas ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah); dan
  - b. berkurang sebesar Rp41.959.869.670,00 (empat puluh satu miliar sembilan ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh rupiah),  
sehingga jumlah Belanja modal setelah perubahan sebesar Rp53.864.547.968,00 (lima puluh tiga miliar delapan ratus enam puluh empat juta lima ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah).

(2) Belanja ...

- (2) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- belanja modal peralatan dan mesin;
  - belanja modal gedung dan bangunan;
  - belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
  - belanja modal aset tetap lainnya;

15. Ketentuan Pasal 24 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 24

- (1) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a direncanakan:
- semula sebesar Rp12.930.533.980,00 (dua belas miliar sembilan ratus tiga puluh juta lima ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah); dan
  - bertambah sebesar Rp269.170.860,00 (dua ratus enam puluh sembilan juta seratus tujuh puluh ribu delapan ratus enam puluh rupiah), sehingga jumlah Belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan sebesar Rp13.199.704.840,00 (tiga belas miliar seratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus empat ribu delapan ratus empat puluh rupiah).
- (2) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b direncanakan:
- semula sebesar Rp12.078.521.500,00 (dua belas miliar tujuh puluh delapan juta lima ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah); dan
  - bertambah sebesar Rp1.917.600.000,00 (satu miliar sembilan ratus tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah), sehingga jumlah Belanja modal gedung dan bangunan setelah perubahan sebesar Rp13.996.121.500,00 (tiga belas miliar sembilan ratus sembilan puluh enam juta seratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah).
- (3) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c direncanakan:
- semula sebesar Rp66.952.035.608,00 (enam puluh enam miliar sembilan ratus lima puluh dua juta tiga puluh lima ribu enam ratus delapan puluh rupiah); dan
  - berkurang sebesar Rp44.146.640.530,00 (empat puluh empat miliar seratus empat puluh enam juta enam ratus empat puluh ribu lima ratus puluh rupiah), sehingga jumlah Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi setelah perubahan sebesar Rp22.805.395.078,00 (dua puluh dua miliar delapan ratus lima juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu tujuh puluh delapan rupiah).
- (4) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf d direncanakan sebesar Rp3.863.326.550,00 (tiga miliar delapan ratus enam puluh tiga juta tiga ratus dua puluh enam ribu lima ratus lima puluh rupiah).

16. Ketentuan Pasal 25 ayat (2), ayat (5), ayat (7) dan ayat (9) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

- (1) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), meliputi:
  - a. belanja modal alat angkutan;
  - b. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
  - c. belanja modal alat pertanian;
  - d. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
  - e. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
  - f. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
  - g. belanja modal alat Laboratorium;
  - h. belanja modal komputer;
  - i. belanja modal rambu-rambu;
  - j. belanja modal peralatan olahraga; dan
  - k. belanja modal peralatan dan mesin Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP);
- (2) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan:
  - a. semula sebesar Rp3.242.145.680,00 (tiga miliar dua ratus empat puluh dua juta seratus empat puluh lima ribu enam ratus delapan puluh rupiah); dan
  - b. berkurang sebesar Rp130.572.840,00 (seratus tiga puluh juta lima ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus empat puluh rupiah),sehingga jumlah Belanja modal alat angkutan setelah perubahan sebesar Rp3.111.572.840,00 (tiga miliar seratus sebelas juta lima ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus empat puluh rupiah).
- (3) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.474.000,00 (lima juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).
- (4) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp38.422.000,00 (tiga puluh delapan juta empat ratus dua puluh dua ribu rupiah).
- (5) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan:
  - a. semula sebesar Rp1.303.071.270,00 (satu miliar tiga ratus tiga juta tujuh puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh rupiah); dan
  - b. berkurang sebesar Rp7.241.300,00 (Tujuh juta dua ratus empat puluh satu ribu tiga ratus rupiah),sehingga jumlah Belanja modal alat kantor dan rumah tangga setelah perubahan sebesar Rp1.295.829.970,00 (satu miliar dua ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah).
- (6) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp73.792.500,00 (tujuh puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah).
- (7) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan:
  - a. semula sebesar Rp301.721.830,00 (tiga ratus satu juta tujuh ratus dua puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh rupiah); dan
  - b. bertambah sebesar Rp354.000.000,00 (tiga ratus lima puluh empat juta rupiah),

sehingga ...

sehingga jumlah Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan setelah perubahan sebesar Rp655.721.830,00 (enam ratus lima puluh lima juta tujuh ratus dua puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh rupiah).

- (8) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp703.928.000,00 (tujuh ratus tiga juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah).
- (9) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan:
  - a. semula sebesar Rp2.195.038.300,00 (dua miliar seratus sembilan puluh lima juta tiga puluh delapan ribu tiga ratus rupiah); dan
  - b. bertambah sebesar Rp52.985.000,00 (lima puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah),sehingga jumlah Belanja modal komputer setelah perubahan sebesar Rp2.248.023.300,00 (dua miliar dua ratus empat puluh delapan juta dua puluh tiga ribu tiga ratus rupiah).
- (10) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah).
- (11) Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp5.025.000,00 (lima juta dua puluh lima ribu rupiah).
- (12) Belanja modal peralatan dan mesin BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp4.977.915.400,00 (empat miliar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus lima belas ribu empat ratus rupiah).

17. Ketentuan Pasal 26 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 26

- (1) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), meliputi:
  - a. belanja modal bangunan gedung; dan
  - b. belanja modal tugu titik kontrol/pasti.
- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan:
  - a. semula sebesar Rp12.019.651.500,00 (dua belas miliar sembilan belas juta enam ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah); dan
  - b. bertambah sebesar Rp1.917.600.000,00 (satu miliar sembilan ratus tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah),sehingga jumlah Belanja modal bangunan gedung setelah perubahan sebesar Rp13.937.251.500,00 (tiga belas miliar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah).
- (3) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp58.870.000,00 (lima puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

18. Ketentuan Pasal 27 ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 27

- (1) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3), meliputi:

a. belanja ...

- a. belanja modal jalan dan jembatan;
  - b. belanja modal bangunan air;
  - c. Belanja Modal Instalasi; dan
  - d. belanja modal jaringan.
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan:
- a. semula sebesar Rp54.193.165.568,00 (lima puluh empat miliar seratus sembilan puluh tiga juta seratus enam puluh lima ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah); dan
  - b. berkurang sebesar Rp36.340.352.250,00 (tiga puluh enam miliar tiga ratus empat puluh juta tiga ratus lima puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah),
- sehingga jumlah Belanja modal jalan dan jembatan setelah perubahan sebesar Rp17.852.813.318,00 (tujuh belas miliar delapan ratus lima puluh dua juta delapan ratus tiga belas ribu tiga ratus delapan belas rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan:
- a. semula sebesar Rp7.298.682.000,00 (tujuh miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah); dan
  - b. berkurang sebesar Rp5.027.929.030,00 (lima miliar dua puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu tiga puluh rupiah),
- sehingga jumlah Belanja modal jalan dan jembatan setelah perubahan sebesar Rp2.270.752.970,00 (dua miliar dua ratus tujuh puluh juta tujuh ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah).
- (4) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp955.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh lima juta rupiah).
- (5) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan:
- a. semula sebesar Rp4.505.188.040,00 (empat miliar lima ratus lima juta seratus delapan puluh delapan ribu empat puluh rupiah); dan
  - b. berkurang sebesar Rp2.778.359.250,00 (dua miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah),
- sehingga jumlah Belanja modal jaringan setelah perubahan sebesar Rp1.726.828.790,00 (satu miliar tujuh ratus dua puluh enam juta delapan ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah).

19. Ketentuan Pasal 30 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 5  
Belanja Transfer

Pasal 30

(1) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf d direncanakan:

a. semula ...

- a. semula sebesar Rp151.946.123.146,00 (seratus lima puluh satu miliar sembilan ratus empat puluh enam juta seratus dua puluh tiga ribu seratus empat puluh enam rupiah); dan
  - b. berkurang sebesar Rp1.985.522.700,00 (satu miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta lima ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus rupiah), sehingga jumlah Belanja transfer setelah perubahan sebesar Rp149.960.600.446,00 (seratus empat puluh sembilan miliar sembilan ratus enam puluh juta enam ratus ribu empat ratus empat puluh enam rupiah).
- (2) Belanja transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. belanja bagi hasil; dan
  - b. belanja bantuan keuangan.

20. Ketentuan Pasal 31 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 31

- (1) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp3.214.236.746,00 (tiga miliar dua ratus empat belas juta dua ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah); dan
- (2) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b direncanakan:
  - a. semula sebesar Rp148.731.886.400,00 (seratus empat puluh delapan miliar tujuh ratus tiga puluh satu juta delapan ratus delapan puluh enam ribu empat ratus rupiah); dan
  - b. berkurang sebesar Rp1.985.522.700,00 (satu miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta lima ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus rupiah), sehingga jumlah Belanja bantuan keuangan setelah perubahan sebesar Rp146.746.363.700,00 (seratus empat puluh enam miliar tujuh ratus empat puluh enam juta tiga ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah).

21. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 33

Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) direncanakan berasal dari Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa, direncanakan:

- a. semula sebesar Rp148.731.886.400,00 (seratus empat puluh delapan miliar tujuh ratus tiga puluh satu juta delapan ratus delapan puluh enam ribu empat ratus rupiah); dan
- b. berkurang sebesar Rp1.985.522.700,00 (satu miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta lima ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus rupiah), sehingga jumlah Belanja bantuan keuangan Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa setelah perubahan sebesar Rp146.746.363.700,00 (seratus empat puluh enam miliar tujuh ratus empat puluh enam juta tiga ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah).

22. Ketentuan ...

22. Ketentuan Pasal 34 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keempat  
Surplus/(defisit)

Pasal 34

- (1) Surplus/(Defisit) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c merupakan selisih antara jumlah Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dengan jumlah Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1).
- (2) Selisih sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah (Defisit), direncanakan:
  - a. semula sebesar Rp19.230.737.000,00 (sembilan belas miliar dua ratus tiga puluh juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah); dan
  - b. bertambah sebesar Rp6.025.535.207,00 (enam miliar dua puluh lima juta lima ratus tiga puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh rupiah),sehingga jumlah (defisit) setelah perubahan sebesar Rp25.256.272.207,00 (dua puluh lima miliar dua ratus lima puluh enam juta dua ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh rupiah).

23. Ketentuan Pasal 35 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kelima  
Pembiayaan  
Paragraf 1  
umum

Pasal 35

- (1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d direncanakan:
  - a. semula sebesar Rp19.230.737.000,00 (sembilan belas miliar dua ratus tiga puluh juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah); dan
  - b. bertambah sebesar Rp6.025.535.207,00 (enam miliar dua puluh lima juta lima ratus tiga puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh rupiah),sehingga jumlah Pembiayaan daerah setelah perubahan sebesar Rp25.256.272.207,00 (dua puluh lima miliar dua ratus lima puluh enam juta dua ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh rupiah).
- (2) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. penerimaan pembiayaan; dan
  - b. pengeluaran pembiayaan.

24. Ketentuan Pasal 36 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 36

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a, direncanakan:
  - a. semula sebesar Rp24.730.737.000,00 (dua puluh empat miliar tujuh ratus tiga puluh juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah); dan
  - b. bertambah sebesar Rp6.025.535.207,00 (enam miliar dua puluh lima juta lima ratus tiga puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh rupiah),

sehingga ...

sehingga jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan sebesar Rp30.756.272.207,00 (tiga puluh miliar tujuh ratus lima puluh enam juta dua ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh rupiah).

- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp5.500.000.000,00 (lima miliar lima ratus juta rupiah).

25. Ketentuan Pasal 37 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 2  
Penerimaan Pembiayaan

Pasal 37

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) merupakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya; dan
- (2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Penghematan Belanja yang direncanakan:
  - a. semula sebesar Rp24.730.737.000,00 (dua puluh empat miliar tujuh ratus tiga puluh juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah); dan
  - b. bertambah sebesar Rp6.025.535.207,00 (enam miliar dua puluh lima juta lima ratus tiga puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh rupiah),sehingga jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan sebesar Rp30.756.272.207,00 (tiga puluh miliar tujuh ratus lima puluh enam juta dua ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh rupiah).

26. Ketentuan Pasal 39 diubah huruf a, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keenam  
Uraian APBD

Pasal 39

Uraian mengenai APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 22 direncanakan:

- a. ringkasan penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- b. rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- c. daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi hibah berupa uang yang diterima serta SKPD pemberi hibah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIIa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- d. daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi hibah berupa barang yang diterima serta SKPD pemberi hibah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIIb yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- e. daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi bantuan sosial berupa uang yang diterima serta SKPD pemberi bantuan sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran IVa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

f. daftar ...

- f. daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi bantuan sosial berupa barang yang diterima serta SKPD pemberi bantuan sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran IVb yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- g. Daftar nama penerima, alamat dan besaran bantuan keuangan bersifat umum yang diterima serta SKPD pemberi bantuan keuangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Va yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- h. Daftar nama penerima, alamat dan besaran bantuan keuangan bersifat khusus yang diterima serta SKPD pemberi bantuan keuangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Vb yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- i. Daftar nama penerima, alamat dan besaran belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kabupaten sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- j. Daftar nama penerima, alamat dan besaran belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIb yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- k. Daftar nama penerima, alamat dan besaran belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIc yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- l. Rincian dana otonomi khusus menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- m. Rincian Dana Bagi Hasil-Sumber Daya Alam (DBH-SDA) pertambangan minyak bumi dan pertambangan gas alam/ tambahan dbh-minyak dan gas bumi\*) menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- n. Rincian dana tambahan infrastuktur menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- o. Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada daerah perbatasan dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD dengan program prioritas perbatasan negara sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

27. Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

### BAB III PENUTUP

#### Pasal 40

Pelaksanaan perubahan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II ...

Pasal II

Pasal 41

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao.

Ditetapkan di Ba'a  
pada tanggal, 9 Mei 2025

BUPATI ROTE NDAO,



PAULUS HENUK

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Diundangkan di Ba'a  
pada tanggal, 9 Mei 2025  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO,



JONAS MATHEOS SELLY

PARAF HIERARKI	
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
KEPALA BKAD	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

BERITA DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2025 NOMOR 029